

## **POLDA JAMBI TANGKAP PELAKU ILLEGAL DRILLING DI SUNGAI BAHAR**



*Seorang pelaku penambangan minyak illegal diamankan Subdit Tipidter Polda Jambi dan Polsek Sungai Bahar*

**TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI-** Seorang pelaku penambangan minyak illegal atau illegal drilling diamankan Polda Jambi dan Polsek Sungai Bahar.

Pelaku diamankan di unit 7 Desa Bukit Subur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Sabtu (20/09/2023).

Kapolsek Bahar Selatan Iptu Yohanes Candra Putra mengatakan saat ditangkap pelaku sedang melakukan molot minyak menggunakan sepeda motor.

“Saat diamankan pelaku sedang bekerja, sehingga kami amankan tanpa perlawanan,” kata Iptu Yohanes.

Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan beberapa barang bukti berupa peralatan illegal drilling.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku saat ini dibawa oleh Polda Jambi ke mako Polda Jambi. Selain itu, polisi juga memasang police line di lokasi penambangan minyak.

“Pelaku saat ini telah dibawa ke Polda Jambi untuk Pemeriksaan lebih lanjut,” ungkapnya.

Editor : Alpin Rahman

**Sumber berita:**

1. <https://jambi.tribunnews.com/2023/09/30/polda-jambi-tangkap-pelaku-illegal-drilling-di-sungai-bahar>, “Polda Jambi Tangkap Pelaku Illegal Drilling di Sungai Bahar”, 30 September 2023;
2. <https://www.metrojambi.com/hukum/133031932/polisi-tangkap-pelaku-illegal-drilling-di-muaro-jambi-ternyata-seorang-pns>, “Pelaku Tangkap Pelaku Illegal Drilling Muaro Jambi, Ternyata Seorang PNS”, 30 September 2023.

**Catatan:**

Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam Undang-undang ini berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan. Petrol Drilling atau pengeboran minyak tentunya diawasi oleh undang-undang dan pihak aparat serta kegiatan ini harusnya mendapat izin dari pemerintah. Kenyataannya, masyarakat melakukan pengeboran secara illegal dan mengabaikan dampak yang terjadi, masyarakat tetap saja melakukan kegiatan illegal drilling meskipun dengan modal keterampilan yang serba terbatas bahkan aktivitas pengeboran. Tentu pekerjaan ini melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan udaha Minyak dan Gas Bumi.<sup>1</sup> Gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari prose penambangan minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi adalah minyak bumi dan gas bumi. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di wilayah kerja yang ditentukan. Eksploitasi adalah rangkaiankegiatan yang bertujuan untuk

---

<sup>1</sup> Peraturan Pememerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pasal 40

menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk memisahkan pemurnian Minyak dan Gas Bumi dilapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.<sup>2</sup>

Sanksi hukum pelaku tindak pidana illegal drilling terbagi menjadi 3 (tiga) katagori yakni pelanggaran seperti melakukan survey umum tanpa izin, melakukan eksploitasi atau eksploitasi tanpa kontrak kerjasama, dan pidana tambahan.

**Disclaimer:**

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi

---

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 40 angka 9